

## Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan

<sup>1</sup>Desma Dwi Ayuningtiyas, <sup>2</sup>Sapto Hermawan

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

**Keywords:**

Implementation; Garbage; Pacitan.

**Kata kunci:**

Implementasi; Sampah; Pacitan.

**Corresponding Author:**

Desma Dwi Ayuningtiyas,

E-mail: [desmadwia108@gmail.com](mailto:desmadwia108@gmail.com)

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This legal writing describes the implementation of Pacitan Regency Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Waste Management by the Pacitan Regency Environmental Service in Realizing City Cleanliness. The problem of implementing waste management that occurs in Pacitan Regency is due to population growth and community consumption patterns causing an increase in the volume, types and characteristics of various types of waste so that there is a need for proper waste management. This research is normative research. This research was conducted by processing primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Civil Servants of the Pacitan Regency Environmental Service in the waste management section and secondary data obtained through the study of existing libraries, which are related to this research. Based on the research that the author has done, the results show that the implementation of Pacitan Regency Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Waste Management in Pacitan Regency has not been fully running well and there are inhibiting factors in waste management in Pacitan Regency. The local government and the community are the implementation and implementation elements that carry out waste management activities from the process of reducing and handling waste.*

### Abstrak

Penulisan hukum ini menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Mewujudkan Kebersihan Kota. Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu karena adanya penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan bagian pengelolaan sampah dan data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini.

## I. Pendahuluan

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Formulasi tersebut menekankan bahwa secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paradigma negara kesejahteraan.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah merupakan

<sup>1</sup>Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, ‘Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia’, *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>.

kewajiban pemerintah, akan tetapi juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak di bidang persampahan. Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.<sup>4</sup> Masalah lingkungan hidup yang kompleks dan sering dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang adalah sampah. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di perkotaan hingga pedesaan maka perlunya penengangan dan peraturan khusus mengenai sampah. Sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dan oleh karena itu sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat. Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.<sup>5</sup> Khususnya sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit diurai oleh bakteri pengurai yang ada di lingkungan, hal inilah yang menyebabkan sampah jenis ini akan habis dan terurai dalam waktu 50 sampai dengan 200 tahun.<sup>6</sup> Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Dibutuhkan pula kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan, termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah juga terjadi di Kabupaten Pacitan. Dengan adanya penambahan penduduk merupakan salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah dan kebersihan. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa dengan adanya penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. Selain dihadapkan berbagai permasalahan, dalam pengelolaan sampah juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama adalah dalam penerapan sanksinya. Kabupaten Pacitan walaupun sudah ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah namun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui hal tersebut, hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga belum adanya penerapan sanksi bagi pelanggar. Dalam perda ini sebenarnya sudah ditetapkan sanksi-sanksi baik sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pemberian sanksi bagi pelanggar sebenarnya sebagai tindakan represif yang dapat dilakukan agar memberikan efek jera kepada masyarakat maupun kepada perusahaan maupun korporasi agar membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan tepat sehingga tidak menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Namun di Kabupaten Pacitan sampai saat ini belum ada penerapan sanksi mengingat kekuatan

<sup>2</sup>Yohanes Suhardin, ‘Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.3 (2012), 302 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>>.

<sup>3</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Sinar Grafika (2010), hlm.169.

<sup>4</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, (2011), hlm.1 .

<sup>5</sup>Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (2009), Hlm.35.

<sup>6</sup>Ruhama Desy M, Ratno Sugito, T.Hadi Wibowo Atmaja, ‘Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa’, *Jurnal Jeumpa*, 5 (2)- Desember 2018

pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas untuk dapat menerapkan sanksi dan memerlukan adanya tahapan-tahapan. Semua upaya dalam pengelolaan sampah berguna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Masalah sampah khususnya di perkotaan merupakan sebuah tantangan terbesar untuk pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan merupakan instansi yang paling berperan dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Dadapan, sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. *Good governance* yang berkaitan erat dengan aspek pengelolaan lingkungan, juga bersinggungan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>7</sup> Untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dari hulu ke hilir, baik dari pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memelihara kualitas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan suatu kebijakan dan disertai dengan program – program yang mendukung upaya pengelolaan tersebut. Sifat keterkaitan antara berbagai macam hal untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup ini berarti diperlukan suatu kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan, dan adanya upaya pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui sebuah kebijakan (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah). Maka penulis bermaksud untuk mengkaji dengan judul : “Implementasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kebersihan Kota.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Ibu Lina Dina Sani, S.P selaku Kepala Seksi Penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. dan data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## III. Pembahasan

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang masih sering dijumpai di lingkungan sekitar dan harus segera diatasi secara cermat. Permasalahan sampah terjadi karena tidak seimbangnya timbulan sampah dengan pengelolaannya.<sup>9</sup> Dinas Lingkungan

<sup>7</sup>Rhiti, Hyronimus. “Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* (2005).

<sup>8</sup>Isya Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup’, *Pagaruyuang Law Journal*, 5.1 (2021), 47–56 <<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>>.

<sup>9</sup>Aditya Wicaksono, ‘Identifikasi Teknologi Pengolahan Sampah Pasar Sederhana’, *Jurnal Reka Lingkungan*, 7.1 (2019), 47–55 <<https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v7i1.47-55>>.

Hidup Kabupaten Pacitan memegang peranan penting dalam hal penanganan pengolahan sampah. Dengan melakukan Komunikasi dengan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mengharapkan bahwa informasi yang diberikannya dapat di implementasikan dengan baik oleh masyarakat. Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, ibu Lina Dina Sani, S.P berpendapat mengenai informasi yang disebarkan terhadap masyarakat, adalah yaitu bahwa dalam penyampaian informai kepada masyarakat, metode yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, serta website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Selain itu juga dilakukan lomba-lomba kebersihan di desa-desa dan kami memberikan penghargaan dalam perlombaan ini, agar masyarakat antusias membersihkan lingkungannya masing-masing. Dengan adanya lomba kebersihan yang dilaksanakan di setiap desa ini juga memberikan informasi tambahan bagi masyarakat, dimana sebelum dilaksanakannya lomba kebersihan desa, masyarakat diberikan penyuluhan mengenai pentingnya kebersihan bagi kesehatan, dampak dari sampah, hingga pengelolaan sampah yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Komunikasi merupakan proses yang penting dan terus berkesinambungan dimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang mengandung maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik. Dengan berbagai upaya dan metode yang dilakukan oleh dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ini akan membangun pola pemikiran masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan nyaman, serta dapat berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam menjaga lingkungan.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sumber daya dalam hal ini yang dapat bermanfaat secara ekonomi. Terciptanya lingkungan yang bersih dari sampah dapat memberikan kesehatan bagi masyarakat, oleh karena itu penyampaian informasi mengenai dampak sampah bagi masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya penyampaian informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan dampak sampah, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah dengan benar serta dapat terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Implementasi dari Pasal 3 ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mempunyai program bank sampah yang tersebar di sejumlah desa. Dengan adanya bank sampah ini diharapkan sampah dapat dikelola dengan baik serta bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat setempat. Untuk pemberdayaan masyarakat juga dilakukan pembinaan dan pelatihan. Namun sampai saat ini banyak bank sampah tidak jalan dan sudah tidak beroperasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor anggaran yang kurang, pengurus, serta belum adanya pihak ketiga yang menerima penjualan biji plastik dari bank sampah induk Kabupaten Pacitan.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan : pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam hal pengurangan sampah yaitu sudah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pembatasan timbulan Sampah antara lain dilakukan dengan: menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan/atau tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam. Untuk menangani sampah plastik perlu dilakukan dengan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). *Reuse* adalah menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik, *Reduce* adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai dan *Recycle* adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dari konsep 3R tersebut maka beberapa penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali plastik yang telah dibuang ke lingkungan, dalam hal ini menggunakan konsep *Recycle*.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai kegiatan penanganan sampah yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan dunia usaha; penyediaan dan penggunaan kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara oleh Pemerintah Daerah; Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dan/atau dari tempat penampungan sementara sudah dalam bentuk terpisah.

Untuk Implementasi Pasal 8 ini belum sepenuhnya berjalan baik. Belum meratanya penyediaan tempat sampah pemilah, yang seharusnya pada setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan dunia usaha saat ini penyediaan tempat sampah pemilah hanya di ruang publik dan sekolah-sekolah, dan untuk Rumah tangga hanya sebagian yang disediakan tempat sampah pemilah oleh Pemerintah Daerah yaitu hanya di titik pantau penilaian adipura, sedangkan rumah tangga yang berada di desa-desa dan jauh dari pantauan titik adipura penyediaan tempat sampah pilah dengan swadaya atau pemanfaatan anggaran yang ada di desa.

Selain itu juga belum meratanya penyediaan dan penggunaan kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Indikator belum meratanya kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara antara lain terkait dengan masyarakat yang masih banyak menolak dibangun TPS, topografi kabupaten pacitan yang pegunungan sehingga akses untuk pengangkutan sampah dari desa-desa masih sulit. Hanya masyarakat Pacitan kota yang mendapat pelayanan pengangkutan sampah setiap hari oleh petugas pengangkut sampah. Untuk masyarakat desa tempat penampungan sampah sementara hanya terdapat di pasar tradisional dan diangkut ke TPA setiap 5 hari sekali. Padahal keberadaan pasar tradisional merupakan penopang perekonomian dan keberlangsungan hidup bagi sebagian besar masyarakat di daerah, meskipun dalam aktivitas yang terjadi pasar menyumbang berbagai jenis sampah dalam volume yang cukup besar.<sup>11</sup> Pasar tradisional memiliki stigma yang buruk dalam hal pengelolaan lingkungan, pasar tradisional selalu identik dengan kesan kotor, kumuh, dan bau. Kondisi kebersihan yang buruk dan terkesan kumuh menjadi salah satu alasan banyak beralihnya pengunjung pasar tradisional ke pasar modern.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Pramiati Purwaningrum, 'Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan', *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8.2 (2016), 141 <<https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v8i2.1421>>.

<sup>11</sup>Dedi Hantono and others, 'Adaptasi Setting Ruang Pasar Jiung Terhadap Kehadiran Pasar Temporer Di Jalan Kemayoran Gempol Barat Jakarta', *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2.2 (2019), 75 <<https://doi.org/10.17509/jaz.v2i2.13628>>.

<sup>12</sup>Andriani, M. N., & Ali, M. M, 'Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta', *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2.2 (2013), 252-69.

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA masih dilakukan dalam keadaan sampah belum terpilah dan masih tercampur. Setelah di TPA barulah dilakukan pemilahan dari pos penimbangan TPA.

Di Kabupaten Pacitan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih aktif dan masih beroperasi hingga saat ini yaitu TPA Dadapan. Metode yang digunakan saat ini adalah metode *sanitary landfill*. TPA Dadapan menggunakan metode *Sanitary landfill* sejak bulan Februari 2015 dan sebelumnya menggunakan metode *open dumping*. *Sanitary landfill* adalah metode TPA yang paling maju saat ini dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pada dasar tempat pembuangan dibuat pipa-pipa pengalir air lindi dan juga dilapisi dengan karpet hitam membran supaya air lindi tidak menyebar kemana mana dan langsung menuju pipa yang kemudian mengalir menuju kolam penampungan sementara air lindi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa penangkap gas metana. Namun di TPA Dadapan hanya ada satu pipa penangkap gas metana yang tentu saja masih kurang dengan melihat jumlah sampah yang ada. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang disediakan. Pada musim kemarau TPA Dadapan sering terjadi kebakaran tumpukan sampah yang diakibatkan oleh terjadinya akumulasi gas metana mengalami peningkatan dalam tumpukan sampah sehingga akhirnya meledak dan terjadi kebakaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 46 persen sungai di Indonesia dalam status tercemar berat, 32 persen tercemar berat, 14 persen tercemar sedang, dan 8 persen tercemar ringan. Dari data tersebut terlihat bahwa banyak sungai di Indonesia yang tercemar padahal sungai merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan air bersih yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola air limbah di Indonesia dan bagaimana pencemaran air disebabkan oleh pencemaran.<sup>13</sup> Walaupun sudah menggunakan metode *Sanitary Landfill* di TPA Dadapan, namun dampak yang timbul dari proses pengolahannya pun masih terasa. Beberapa diantaranya kalau hujan turun, bau yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk sangat terasa hingga tercium sampai ke permukiman penduduk. Kemudian gas – gas metana yang timbul dari sampah itu tidak tertangani. Tetapi untuk pengolahan air lindi walaupun tidak diubah menjadi energi, tetapi sudah diolah dengan baik dan dapat dikembalikan ke media lingkungan secara aman.. Dalam pengolahan air lindi terdapat kolam penampung sementara air lindi yang kemudian pengaliran lindi dilanjutkan ke area kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Lindi) yang menggunakan 3 kolam, yaitu kolam stabilisasi, kolam aerasi dan kolam maturasi.

## **2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan**

Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah masih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbunan sampah yang dihasilkan perhari belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA.

Dalam kegiatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan, terdapat faktor-faktor, baik faktor

<sup>13</sup>Sinung Bagas Pramuaji, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 114–22.

pendukung maupun faktor penghambat. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan yang menjadi faktor pendukung adalah pada kegiatan pengolahan sampah yaitu sudah ada pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos untuk tanaman yang ada di TPA serta pengadaan tanaman oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada pemrosesan akhir sampah sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan melakukan pengolahan air lindi yang merupakan pengolahan air dari hasil timbunan sampah yang mengandung senyawa berbahaya dan merusak lingkungan hingga dapat diterima oleh lingkungan.

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan antara lain adalah kemampuan dan kecakapan Sumber Daya Manusia, selain itu juga terkait keterbatasan anggaran. Di masa Covid-19 saat ini banyak anggaran yang di refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19, sehingga banyak program-program yang tidak dapat terlaksana seperti program sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, dan juga program-program kebersihan lainnya. Dalam kegiatan pengurangan sampah antara lain kegiatan pembatasan timbulan sampah juga terdapat faktor penghambat yaitu belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dan masyarakat menganggap sepele dampak yang timbul dari sampah yang dihasilkannya, selain itu banyak masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. Pada kegiatan pendauran ulang sampah yang menjadi faktor penghambat meliputi belum adanya alat yang ramah lingkungan yang digunakan untuk mendaur ulang sampah anorganik. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang menjadi faktor penghambatnya meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi pemanfaatan kembali sampah sehingga masih banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan hanya dibiarkan begitu saja. Selain itu masih kurangnya keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah, terutama di desa-desa. TPS yang sudah ada belum semua menggunakan standart bak tertutup. Dalam kegiatan pengangkutan sampah yang menjadi faktor penghambat yaitu masih kurangnya sarana pengangkut sampah dan sulitnya akses ke desa-desa sehingga tidak semua sampah bisa terangkut di TPA.

#### **IV. Kesimpulan**

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbunan sampah yang dihasilkan belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi yaitu sudah adanya pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos untuk tanaman yang ada di TPA serta pengadaan tanaman oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada pemrosesan akhir sampah sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan melakukan pengolahan air lindi yang merupakan pengolahan air dari hasil timbunan sampah yang mengandung senyawa berbahaya dan merusak lingkungan hingga dapat diterima oleh lingkungan. Faktor penghamba dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan yaitu adalah kemampuan dan

kecakapan Sumber Daya Manusia, selain itu juga terkait keterbatasan anggaran, belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah timbulan sampah banyak masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya, belum adanya alat yang ramah lingkungan yang digunakan untuk mendaur ulang sampah anorganik, masih kurangnya keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah, terutama di desa-desa. TPS yang sudah ada belum semua menggunakan standart bak tertutup, masih kurangnya sarana pengangkut sampah dan sulitnya akses ke desa-desa sehingga tidak semua sampah bisa terangkut di TPA.

## Referensi

- Andriani, M. N., & Ali, M. M, 'Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta', *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2.2 (2013), 252–69
- Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and others, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>
- Hantono, Dedi, Zubair Butudoka, Aditha Agung Prakoso, and Danang Yulisaksono, 'Adaptasi Seting Ruang Pasar Jiung Terhadap Kehadiran Pasar Temporer Di Jalan Kemayoran Gempol Barat Jakarta', *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2.2 (2019), 75 <<https://doi.org/10.17509/jaz.v2i2.13628>>
- Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (2009).
- Pramuaji, Sinung Bagas, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 114–22
- Purwaningrum, Pramati, 'Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan', *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8.2 (2016), 141 <<https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v8i2.1421>>
- Ruhama Desy M, Ratno Sugito, T.Hadi Wibowo Atmaja, 'Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Manggrove Kuala Langsa', *Jurnal Jeumpa*, 5 (2)- Desember 2018
- Slamet, Juli Soemirat, 'Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Hlm.35. 1 1', 2009, 1–8
- Suhardin, Yohanes, 'Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.3 (2012), 302 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>>
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Sinar Grafika (2010)
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, (2011), hlm.1 .
- Wicaksono, Aditya, 'Identifikasi Teknologi Pengolahan Sampah Pasar Sederhana', *Jurnal Reka Lingkungan*, 7.1 (2019), 47–55 <<https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v7i1.47-55>>
- Wicaksono, Isya, and Fatma Najicha, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup', *Paguruyuang Law Journal*, 5.1 (2021), 47–56 <<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>>